

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Lelang Non Eksekusi Sukarela terhadap PT Mandiri Tunas Finance di kota Pekanbaru belum maksimal karena kurangnya sosialisasi PT Mandiri Tunas Finance kepada karyawan sehingga karyawan PT Mandiri Tunas Finance banyak yang tidak mengetahui tentang lelang non eksekusi sukarela.
2. Kendala PT Mandiri Tunas Finance tidak melaksanakan Lelang Non Eksekusi Sukarela berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia karena kurangnya sosialisasi PT Mandiri Tunas Finance kepada karyawan sehingga karyawan PT Mandiri Tunas Finance banyak yang tidak mengetahui adanya Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Lelang Non Eksekusi Sukarela, serta kurangnya peran aktif Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam tugas dan wewenang selaku pengawas dan penanggung jawab dalam pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela sehingga lelang PT Mandiri Tunas Finance masih dilaksanakan.

B. SARAN

Dari hasil pembahasandankesimpulandi atas, selanjutnyapenulismenyampaikanbeberapa saran yang penulisanggapperludalampenelitianini, penulismemberikansebagai berikut:

1. Disarankankhususnyakepadakaryawan PT Mandiri Tunas Finance agar aktivmencaritahumengenaiLelang Non EksekusiSukareladankepada PT Mandiri Tunas Finance agar lebihaktifdalammensosialisasikanPeraturanMenteriKeuangantentangPelaksanaanLelang Non EksekusiSukarelakepadakaryawan PT Mandiri Tunas Finance Pekanbaru
2. KepadaDirekturJenderalKekayaan Negara (DJKN) agar aktifdalamperannyasebagaiPenanggungjawabsekaligusPengawasterhadapPelaksanaanLelang Non EksekusiSukareladanmenjalankantugasdanfungsinyasebagaimana yang telahdiaturdidalamPeraturanMenteriKeuanganterhadapPelaksanaanLelang
3. Diharapkanpartisipasimasyarakat agar lebihaktifdalamsosialisasiPeraturanMenteriKeuangantentangPelaksanaanLelang Non EksekusiSukarelasehinggaterciptanyamasyarakat yang taathukumdansadarhukum

